

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensitas pencatatan perkawinan dapat peraturan perundang-undangan pada dasarnya yaitu untuk mewujudkan ketertiban perkawinan. Ketertiban perkawinan dimaksud adalah terjaminnya kepastian hukum dan kemudahan hukum. Yang dengan itu, segala aspek berkaitan dengan perkawinan semakin mudah diakses. Kemudian dari pada itu, suatu perkawinan yang dapat dibuktikan mempermudah segala aspek yang berkaitan dengan hukum kekeluargaan, seperti hadanah (hak asuh anak), nafkah, waris dan pembagian harta bersama. Tentunya hal ini perlu menjadikan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah sebuah perkawinan dan harus didukung pula oleh infrastruktur hukum yang berlaku. Sebuah pencatatan perkawinan akan terealisasikan dengan baik, manakala perdebatan-perdebatan mengenai perlu tidaknya pencatatan perkawinan sebagai syarat sah atau hanya sebagai syarat administrasi semata diakhiri. Selain itu, perlu dorongan dari penegak hukum pada masyarakat bawah agar tidak semata-mata sadar hukum, melainkan juga meningkatkan perilaku taat hukum terhadap pencatatan perkawinan.
2. Konsep *maqāṣid al-sharī'ah* pelaksanaan pencatatan perkawinan yaitu bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan mengandung relevansi dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* itu sendiri. Relevansinya terletak pada perlindungan hak dan kewajiban masing-masing suami istri, yaitu dalam hal perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), melindungi hak nafkah, harta bersama, waris, (*hifdz al-mal*), hak anak (*hifdz al-nasl*). Secara universal, hubungan pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* ini terlihat dalam pengutamaan kebaikan dan menghindari keburukan. Sebuah pencatatan lebih besar mengandung *mashlahat* dibanding *mafsadah*.

3. Berkaitan dengan pentingnya pencatatan perkawinan, sebagaimana yang diharuskan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai salah satu rukun dalam perkawinan Islam. Hal ini diperkuat oleh dalil dalam al-Qur'an, as-Sunnah, kaidah fiqh (*qiyas, ad-dzari'ah, mashlahah mursalah*), kemaslahatan pencatatan dalam perkawinan, serta kemudharatan perkawinan tanpa pencatatan. Tingkat urgensi pencatatan perkawinan sudah sedemikian kuat, maka sudah sepantasnya pencatatan perkawinan dimasukkan kedalam rukun perkawinan.

B. Saran

1. Ulama, akademisi, dan pemerintah agar terus mendorong masyarakat melakukan pencatatan perkawinan, mengingat pencatatan mengandung kemaslahatan bagi pelakunya.
2. Pemerintah agar lebih serius melayani masyarakat dalam pencatatan perkawinan demi mewujudkan kemaslahatan keluarga dengan menindak pihak-pihak yang tidak mencatatkan perkawinan.
3. Pemerintah agar mempermudah sarana-sarana pendukung pelayanan pencatatan perkawinan, melihat beberapa masyarakat daerah masih sulit menjangkau lokasi pelayanan pencatatan perkawinan